



Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera kini mencapai seabad lebih. Perjalanan panjang itu tentu saja tidak lepas dari pasang surut. Memasuki millennium ketiga, Bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 kantor yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Unit syariah AJB Bumiputera 1912 secara resmi terbentuk sejak dikeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 286/KMK.6/2002 tanggal 7 November 2002 dalam bentuk cabang usaha Asuransi Jiwa Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, 17 oktober 2001. Dalam rangka menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, maka berdasarkan keputusan Direksi No. SK. 14/DIR/2002, tanggal 11 November 2002 dibentuk Divisi Asuransi Syariah dan kantor Cabang Asuransi Syariah Jakarta.

Pada awal pembentukannya Divisi atau Cabang Asurasi Syariah memiliki sarana dan prasarana, SDM perkantoran dan system yang sangat terbatas. Namun demikian Divisi Asuransi Syariah telah memulai operasinya, ditandai dengan dilimpahkannya pengelola Asuransi Kumpulan Perjalanan Haji dari Divisi Askum, dan selanjutnya diluncurkan produk Asuransi Perorangan Syariah Mitra



























calon tertanggung dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelas, diantaranya :

- a. Kelas 1 orang-orang pekerja administrasi, staff ahli, dosen/guru, Ibu Rumah Tangga.
- b. Kelas II orang-orang pekerja lapangan, salesman, detaiman, dokter, agen asuransi jiwa, athletic.
- c. Kelas III yaitu para pekerja surveyor, sopir, buruh kasar, pilot
- d. Kelas IV yaitu diluar yang tidak tersebut diatas, seperti : Stuntman, Hobby/kegemaran dan calon tertanggung ada yang memiliki risiko tinggi. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat, misalnya dengan mewajibkan pembayaran ekstra premi yang disesuaikan dengan tingkat risiko dari hobby yang bersangkutan. Contohnya seperti hobby pembalap, terjun payung, penyelam, pekerja tambang dan lain-lain.
- e. Lingkungan tempat tinggal yang mempengaruhi kesehatan  

Lingkungan tempat tinggal juga merupakan hal perlu diperhatikan oleh seorang agen, semisal lingkungan tempat tinggal calon tertanggung dikatakan kumuh maka cenderung dapat mempengaruhi kesehatan calon tertanggung
- f. Moral, kecenderungan melakukan hal-hal negative











produknya, karena setiap produk memiliki ketentuan masing-masing. Salah satunya yaitu produk Mitra iqra'. Mitra iqra' atau dikenal dengan dana pendidikan merupakan produk unggulan dari AJB Bumiputera 1912 Syariah diperuntukkan bagi masyarakat yang berencana untuk menjamin keberlangsungan biaya pendidikan anak dini hingga memasuki usia perguruan tinggi nanti. Lama kontrak asuransi mitra iqra' maksimal 18 tahun, dikurangi usia anak pada saat mulai bergabung dengan asuransi. Cara pembayaran premi bisa dilakukan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, atau *single premi* alias pembayaran yang dilakukan sekaligus sejumlah MA (manfaat awal) yang diharapkan. Berikut pembahasan tabel ilustrasi dibawah ini dengan melihat lebih jelas pada tabel dibawah ini :





- 3) Pernyataan petugas penutup
  - 4) Fotocoy identitas (KTP/SIM/PASSPORT) calon tertanggung/pemegang polis
  - 5) Fotocopy buku rekening tabungan calon tertanggung/pemegang polis
  - 6) Laporan pemeriksaan kesehatan beserta hasil kesehatan sesuai ketentuan, untuk permintaan asuransi jiwa dengan pemeriksaan dokter (medical)
- c. Apakah data sudah sesuai dengan dokumen yang dilampirkan.
- d. Informasi dari agen mengenai calon tertanggung. Informasi dari agen mempunyai peran penting dalam proses seleksi risiko yang dilakukan *underwriter* karena mereka adalah orang yang berhubungan langsung dengan calon tertanggung agen diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh pernyataan dalam SPAJ sudah terjawab dengan benar. Agen juga harus melaporkan apa saja yang mereka ketahui dan apa saja apa yang mereka curigai mengenai calon tertanggung yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi keputusan seleksi risiko. Apabila agen sudah melengkapi surat pengajuan asuransi dengan jelas, tentu hal ini akan sangat membantu *underwriter*.













mengatakan, sebelum menjadi anggota polis atau nasabah di AJB Bumiputera Syariah calon anggota melakukan proses pengajuan menjadi anggota polis, dimana untuk bergabung diperusahaan tersebut para calon mengisi SPAJ terlebih dahulu kemudian mengisi formulir Data Nasabah atau biasanya disebut Data Calon Pemegang Polis, tentunya data tersebut harus benar-benar sesuai dengan keadaan fisik pihak yang diasuransikan. Kemudian menunggu keputusan dari pihak asuransi jika memang disetujui oleh pihak asuransi untuk bergabung diperusahaan maka data tersebut di ACC oleh pihak asuransi dan calon pesertapun membayar uang premi pertama dan biaya materai sebesar Rp. 100.000 dan biaya materai Rp. 6000 kemudian mendapat kwitansi sebagai bukti atas pembayaran premi pertama yang telah dibayar dan mendapatkan buku polis asuransi sebagai bukti saat pengambilan dana klaim nantinya, selanjutnya pembayaran premi untuk ketentuan waktunya ditentukan oleh calon pemegang polis dan untuk jumlah pembayaran kontribusi tergantung dari masa kontribusi yang telah dipilih oleh calon pemegang polis.

### **C. Faktor-Faktor yang dipertimbangkan *Underwriter* pada Penerbitan Polis Asuransi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo**

Dalam melakukan proses *underwriting* asuransi jiwa, seorang *underwriter* secara hati-hati mempertimbangkan beberapa factor pribadi yang dapat memberikan dampak pada klasifikasi risiko seorang calon



8. Bagian VIII merupakan data penerima manfaat
9. Bagian IX merupakan data keterangan kesehatan
10. Bagian X merupakan hasil penilaian kesehatan
11. Bagian XI Data polis lain
12. Bagian XII merupakan pernyataan peserta
13. Bagian XIII Data agen penutup

Dari kesembilan bagian SPA diatas, berdasarkan wawancara dengan *underwriter*, ada beberapa bagian yang menjadi pertimbangan penting *underwriting* atau lebih ditekankan dalam penerbitan polis asuransi calon peserta, diantaranya adalah :

Yang pertama yaitu usia, pertimbangan pertama adalah umur atau usia masuk calon tertanggung, dimana usia pada umumnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kemungkinan hidup seseorang. Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa biasanya menetapkan ketentuan mengenai batasan usia calon yang dapat diterima atau ditolak permintaan asuransinya. Begitu pula dengan yang diterapkan di AJB Bumi Putera Syariah Cabang Sidoarjo yang menerapkan usia sebagai salah satu factor risiko yang dipertimbangkan dalam proses *underwriting*. di AJB Bumi Putera Syariah penentuan batas minimal usia calon tertanggung adalah 15 tahun dan maksimal 60 tahun atau usia calon tertanggung pada saat masuk asuransi ditambahkan dengan masa asuransi maksimal 65 tahun. Semakin tinggi tingkat usia maka risiko







untuk saling menanggung risiko (*risk sharing*) dan akad *tijāri* terjadi diantara peserta dengan perusahaan asuransi syariah dalam hal pengelolaan risiko maupun dana peserta dan dengan perusahaan reasuransi dalam hal reasuransi. Kontribusi peserta dalam hubungan kerjasama tersebut berupa sejumlah dana (premi) yang diamanahkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola secara syariah.

Prinsip – prinsip syariah yang diterapkan di AJB Bumiputera menurut Bapak Hadi Suprayitno, menjelaskan penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam proses *underwriting* asuransi di AJB Bumiputera Syariah Sidoarjo harus terbebas dari unsur *ribā, gharār, maysīr*. Penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā, gharār, maysīr* asuransi syariah mengarah pada kontribusi (premi) yang dibayarkan peserta asuransi, dan pemberian manfaat klaim oleh AJB Bumiputera kepada peserta asuransi. Pak Hadi mengaku bahwa premi yang dibayarkan oleh peserta untuk selanjutnya diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Unsur *ribā, gharār, dan maysīr* sebisa mungkin dihindari oleh AJB Bumiputera untuk memenuhi syariah Islam dalam berasuransi, dan untuk kenyamanan bersama antara AJB Bumiputera dan peserta asuransi. Penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā, gharār, maysīr* ini juga diterapkan dalam sistem operasional AJB Bumiputera Syariah yang bertumpu pada konsep *sharing of risk* pada akad takaful yang menjalankan proses asuransi syariah dengan tujuan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk tujuan tolong menolong,

karena dalam asuransi syariah penekanan utama *underwriting* adalah harus bersifat *wāsāthōn* (tengah-tengah), yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis pada proses *underwriter*, selain pada akad prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di AJB Bumipuera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo menurut Pak Hadi, adalah pada saat menentukan biaya pertanggung jawaban yang harus di bayarkan oleh calon atau peserta asuransi tersebut. Pak Hadi menjelaskan dalam penerapan mengandung prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah transparan berlaku pada saat *underwriter* menganalisis risiko calon atau peserta asuransi. *Underwriter* yang dibantu oleh *financial consultant* menyampaikan hak dan kewajiban sebagai peserta asuransi dengan gamblang dan sesuai dengan prinsip syariah yaitu transparan. Prinsip yang berlaku dalam proses pengelolaan kelengkapan data peserta dan menjelaskan hak dan kewajiban sebagai peserta asuransi dengan jelas adalah prinsip transparan.

Penerapan Prinsip transparan dalam proses *underwriting* di AJB Bumipuera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo dapat dibuktikan pada saat menentukan besarnya premi yang akan dibayarkan oleh peserta. Menurut Bu Nani Riyanto mengatakan bahwa, pada saat perhitungan premi tersebut dilakukan, maka perhitungannya disampaikan secara transparan dalam menginformasikan mengenai perhitungan biaya pertanggung jawaban kepada peserta. Begitu pula pada saat adanya ekstra

premi bagi peserta medicalpun juga dilaksanakan dengan transparan, Sehingga peserta mengetahui dengan jelas besarnya premi yang harus dibayarkan dan biaya pertanggungan atau manfaat yang akan didapatkan. Setelah calon peserta sepakat dengan biaya pertanggungan yang telah ditentukan oleh AJB Bumipuera 1912 Syariah, maka kemudian dilakukan akseptasi.

Penerapan prinsip syariah keadilan dan keseimbangan adalah prinsip yang sangat berperan dalam proses analisis risiko di AJB Bumiputera Syariah. Hampir semua proses dalam menganalisis risiko peserta terdapat prinsip adil dan seimbang.

Menurut Pak Hadi penerapan prinsip adil dan seimbang dalam proses *underwriting* di AJB Bumiputera Syariah yaitu masuk dalam proses penentuan premi. Adil dalam penentuan premi disesuaikan dengan kemampuan nasabah, hasil manfaat awal dan juga disesuaikan dengan tingkat risiko peserta apabila tergolong medical. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula biaya pertanggungan atau biaya preminya karena adanya ekstra premi yang dibebankan kantor pusat kepada calon peserta medical. Bagi peserta nonmedicalpun sebagai pengganti kesehatan yaitu dengan adanya perjanjian masa percobaan, Selama dua tahun yaitu jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis pertama santunan akan dibayarkan sebesar 60% dari uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis kedua santunan akan dibayarkan sebesar 80% dari uang pertanggungan,

jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan santunan akan dibayarkan sebesar 100% dari uang pertanggungan. Sehingga para peserta merasa bahwa premi yang diberikan sudah adil dan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga cara ini dirasa adil dan seimbang menurut Bapak Hadi Suprayitno. Hal ini dilakukan supaya antara perusahaan dan peserta asuransi tidak merasa ada yang diuntungkan atau dirugikan pada salah satu pihak.

Penerapan prinsip syariah selanjutnya adalah penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā*, *gharār*, *maysīr* yang juga diterapkan pada saat menentukan premi dan biaya pertanggungan atau manfaat yang akan diterima oleh peserta. Dalam kegiatan asuransi di AJB Bumiputera Syariah diterapkan akad tabbaru' dengan tujuan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial. Penerapan prinsip shari'ah bebas dari unsur *ribā*, *gharār*, *maysīr* untuk tujuan menghindari spekulasi atau ketidakpastian kemungkinan risiko yang akan dialami peserta.

Penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā*, *gharār*, *maysīr* asuransi syariah mengarah pada kontribusi (premi) yang dibayarkan peserta asuransi, dan pemberian manfaat klaim oleh AJB Bumiputera Syariah kepada peserta asuransi. Bapak Hadi mengaku bahwa premi yang dibayarkan oleh peserta untuk selanjutnya diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Unsur *ribā*, *gharār*, dan *maysīr* sebisa mungkin dihindari oleh AJB Bumiputera Syariah untuk memenuhi syariah Islam dalam berasuransi, dan untuk

